



**BUPATI PASURUAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 420/440/HK/424.022/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP )  
NEGERI 2 WONOREJO KECAMATAN WONOREJO  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SD agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri dengan menuangkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2005;
12. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru Nomor 421.3/068/424.059/2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 2 Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 yang berlokasi di Desa Wonosari Wonorejo.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

KETIGA : Membebankan semua biaya penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Wonorejo sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 24 - 8 - 2005

BUPATI PASURUAN,



H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kab. Pasuruan;
2. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pasuruan;
3. Yth. Sdr. Ka. Dinas P dan K Kab. Pasuruan;
4. Yth. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pasuruan.